BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat :Jl. Ujoh Bilang Rt. 11. Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456,
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com KodePos 75567

Ujoh Bilang, 13 Januari 2020

Nomor : 061 /K.BAWASLU-PROV.KI-07/HM.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa Serta Larangan Penggantian Pejabat**

Kepada Yth.
1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu
2. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

di –
Tempat

Dasar Hukum :

I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

a. **Pasal 9 ayat (2)**. Pengawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik
b. **Pasal 119** : "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
c. **Pasal 123 ayat (3)** . Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

II. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

1. **Pasal 70**
   Ayat (3) " Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketetentuan :
   a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara
   b. Dilarang mengunakan fasilitas yang terkait jabatanya

Scanned by CamScanner

2. **Pasal 71**
   a. **ayat (1).** Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   b. **Ayat (2)** Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
   c. **Ayat (3)** Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
   d. **Ayat (4)** Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
   e. **Ayat (5)** Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
   f. **Ayat (6)** Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Pasal 188** "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enem ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah)"
4. **Pasal 190** "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3) pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah)"
5. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Tahun 2020 yaitu pertanggal 8 juli 2020 berdasarkan lampiran peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang perubuhan atas peraturan KPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Scanned by CamScanner

III. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

1. Berdasarkan **pasal 11 huruf c**, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik, semisal:
   a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan diri ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepalah Daerah/Wakil Kepala Daerah.
   c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
   e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
   f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
   g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

IV. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. **Pasal 4 angka (15)** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
   a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

Scanned by CamScanner

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

V. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 dan demi menjaga Netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menghimbau kiranya kebijakan , program dan/atau keputusan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Agar Himbauan ini disampaikan kepada pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung dalam seluruh wilaya Kabupaten Mahakam Ulu sehingga diketahui oleh pihak-pihak yang dimaksud dalam himbauan ini.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU * KETUA *

Ketua

Leonder Awang Ajaat. S.Sos

Tembusan :

1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim di *Samarinda* (sebagai laporan)
2) Kapolres Kutai Barat di Sendawar
3) Dandim Kutai Barat di Sendawar
4) Arsip

Scanned by CamScanner